



NOTARIS

NURLISA UKE DESY, SH., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 25 FEBRUARI 2015
NOMOR : AHU – 00079.AH.02.01.TAHUN 2015

RUKO MALORCA SENTRALAND PARADISE RA-49
JL. RAYA DAGO, PARUNG PANJANG, KABUPATEN BOGOR 16360
TELP. 021 29835526 / 0877 8487 0865



SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT AWQAF BARAKA INTEGRAL

TANGGAL : 19 April 2018

NOMOR : 214.

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT AWQAF BARAKA INTEGRA

Nomor: 214.

-Pada hari ini, Kamis, pada tanggal 19-4-2018 (sembilanbelas April duaribu delapanbelas), pukul 15.15 WIB (limabelas lewat limabelas Waktu Indonesia Barat).-

-Berhadapan dengan saya, **NURLISA UKE DESY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

- **Tuan ASHARYANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-10-1985 (duapuluh delapan Oktober seribu sembilan ratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Kerosin II Blok K4 Nomor 4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674052810850002;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa yang diberikan di bawah tangan tertanggal 17-4-2018 (tujuhbelas April duaribu delapanbelas) bermaterai cukup, yang aslinya turut dilekatkan pada minuta akta ini, dengan demikian sah berwenang dan bertindak untuk dan atas nama:---

1. Tuan HERRI SETIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-7-1977 (sembilanbelas April seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Saminten III Nomor 104, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 016, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276051904770008;-----



2. **Tuan FADILLAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-7-1980 (duapuluh lima Juli seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Jalan Raya Stagen KM 5.5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6302062507800005;-----

3. **Tuan MOCHMAD IQBAL**, lahir di Bandung, pada tanggal 19-10-1977 (sembilanbelas Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jagakarsa I Gang Swamas I Nomor 4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174091910770001;-----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- "**PT AWQAF BARAKA INTEGRA**" -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di **Jakarta Selatan**;-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh

Direksi, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS");-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak tanggal disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-- -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai ---- berikut : -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

| Perdagangan Umum, Jasa dan Industri. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas--

| Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, meliputi lokal, antar pulau, ekspor, impor, pengecer, keagenan, supplier, leveransir, grosier, distributor, dan perwakilan dari perusahaan lain baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain, secara amanat atau komisi, dengan cara online atau melalui toko, antara lain:

- Perdagangan mobil, perdagangan besar mobil baru, perdagangan besar mobil bekas, perdagangan eceran mobil baru, perdagangan eceran mobil bekas;-----

| - Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil;-----

| - Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya, perdagangan besar sepeda motor baru, perdagangan

besar sepeda motor bekas, perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan eceran sepeda motor bekas, perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya;-----

- Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor;
- Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, Perdagangan besar padi dan palawija, Perdagangan besar buah yang mengandung minyak, Perdagangan besar bunga dan tanaman hias, Perdagangan besar tembakau rajangan, Perdagangan besar binatang hidup, Perdagangan besar hasil perikanan, Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan, Perdagangan besar kulit dan kulit jangat, Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya;-----
- Perdagangan besar atas balas jasa (fee) atau kontrak;-----
- Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian, Perdagangan besar beras, Perdagangan besar buah-buahan, Perdagangan besar sayuran, Perdagangan besar kopi, teh dan kakao, Perdagangan besar minyak dan lemak nabati;-----
- Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan, Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, Perdagangan besar hasil olahan perikanan, Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;-----
- Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau, Perdagangan besar gula, cokelat, dan kembang gula, Perdagangan besar produk roti,

Perdagangan besar minuman beralkohol, bukan susu, Perdagangan besar rokok dan tembakau, Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;--

- Perdagangan besar tekstil pakaian dan alas kaki, Perdagangan besar tekstil, Perdagangan besar pakaian, Perdagangan besar alas kaki, Perdagangan besar barang lainnya dari tekstil, Perdagangan besar tekstil pakaian dan alas kaki lainnya;-----

- Perdagangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan, Perdagangan besar alat tulis dan gambar, Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk;-----

- Perdagangan besar alat fotografi dan barang optic;-----

- Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya, Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, Perdagangan besar farmasi, Perdagangan besar obat tradisional, Perdagangan besar kosmetik, Perdagangan besar alat olah raga, Perdagangan besar alat musik, Perdagangan besar perhiasan dan jam, Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya;-----

- Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak;-----

- Perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan bagian-bagiannya, perdagangan besar disket, pita audio dan video, CD dan DVD Kosong, Perdagangan besar peralatan telekomunikasi;-----

- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian;-----

- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya, Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya, Perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya;-----
- Perdagangan besar khusus lainnya;-----
- Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;-----
- Perdagangan besar logam dan bijih logam;-----
- Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan, Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, Perdagangan besar kaca, Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kappur, semen atau kaca, Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, Perdagangan besar cat, Perdagangan besar berbagai macam material bangunan, Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya;-----
- Perdagangan besar berbagai macam barang;-----
- Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa potongan, Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia, Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, Perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, Perdagangan besar kertas dan karton, Perdagangan besar barang dari kertas dan karton,

Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrab). Perdagangan besar produk lainnya;-----

- Perdagangan besar dan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, Perdagangan besar dan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, Perdagangan besar dan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional);-----

- Perdagangan besar dan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko, Perdagangan besar dan eceran padi dan palawija, Perdagangan besar dan eceran buah-buahan, Perdagangan besar dan eceran sayuran, Perdagangan besar dan eceran hasil peternakan, Perdagangan besar dan eceran hasil perikanan, Perdagangan besar dan eceran hasil kehutanan dan perburuan, Perdagangan besar dan eceran hasil pertanian lainnya;-----

- Perdagangan besar dan eceran khusus minuman di toko, Perdagangan besar dan eceran minuman tidak beralkohol;-----

- Perdagangan besar dan eceran khusus rokok dan tembakau di toko;-----

- Perdagangan besar dan eceran khusus makanan hasil industri di toko, Perdagangan besar dan eceran beras, Perdagangan besar dan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, Perdagangan besar dan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, Perdagangan besar dan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, Perdagangan besar dan eceran daging dan ikan olahan, Perdagangan besar dan eceran makanan lainnya;-----

- Perdagangan besar dan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya;-----
- Perdagangan besar dan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, Perdagangan besar dan eceran minyak pelumas di toko;-----
- Perdagangan besar dan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, Perdagangan besar dan eceran komputer dan perlengkapannya, Perdagangan besar dan eceran peralatan video game dan sejenisnya, Perdagangan besar dan eceran piranti lunak (software), alat telekomunikasi, Perdagangan besar dan eceran mesin kantor;-----
- Perdagangan besar dan eceran khusus peralatan audio dan video di toko;-----
- Perdagangan besar dan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan besar dan eceran tekstil, Perdagangan besar dan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil, Perdagangan besar dan eceran perlengkapan jahit menjahit;-----
- Perdagangan besar dan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Perdagangan besar dan eceran barang logam untuk bahan konstruksi, Perdagangan besar dan eceran kaca, Perdagangan besar dan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, Perdagangan besar dan eceran semen, kapur, pasir dan batu, Perdagangan besar dan eceran bahan konstruksi dari porselen, Perdagangan besar dan eceran bahan konstruksi dari kayu, Perdagangan besar dan eceran cat, pernis dan lak, Perdagangan besar dan eceran berbagai macam material bangunan, Perdagangan besar dan eceran bahan dan barang konstruksi

lainnya;-----

- Perdagangan besar dan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko;-----

- Perdagangan besar dan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Perdagangan besar dan eceran furnitur, Perdagangan besar dan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, Perdagangan besar dan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik, Perdagangan besar dan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, Perdagangan besar dan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, Perdagangan besar dan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, Perdagangan besar dan eceran alat musik, Perdagangan besar dan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya;-----

- Perdagangan besar dan eceran khusus alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan di toko, Perdagangan besar dan eceran alat tulis menulis dan gambar, Perdagangan besar dan eceran hasil percetakan dan penerbitan;-----

- Perdagangan besar dan eceran khusus rekaman musik dan video di toko;-----

- Perdagangan besar dan eceran khusus peralatan olahraga di toko;-----

- Perdagangan besar dan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;-----

- Perdagangan besar dan eceran kertas, kertas

- karton dan barang dari kertas/karton;-----
- Perdagangan besar dan eceran pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko, Perdagangan besar dan eceran pakaian, Perdagangan besar dan eceran sepatu, sandal, dan alas kaki lainnya, Perdagangan besar dan eceran pelengkap pakaian, Perdagangan besar dan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;-----
 - Perdagangan besar dan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko, Perdagangan besar dan eceran bahan kimia, Perdagangan besar dan eceran barang farmasi bukan di apotik, Perdagangan besar dan eceran obat tradisional, Perdagangan besar dan eceran kosmetik, Perdagangan besar dan eceran aromatic/penyegar (minyak atsiri), Perdagangan besar dan eceran lainnya bukan yang tercakup pada kelompok 47721 s.d 47727;-----
 - Perdagangan besar dan eceran khusus barang baru lainnya di toko, Perdagangan besar dan eceran alat fotografi dan perlengkapannya, Perdagangan besar dan eceran alat optic dan perlengkapannya, Perdagangan besar dan eceran kaca mata, Perdagangan besar dan eceran jam, Perdagangan besar dan eceran barang hiasan, Perdagangan besar dan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, Perdagangan besar dan eceran pembungkus dari plastik, Perdagangan besar dan eceran khusus barang baru lainnya;-----
 - Perdagangan besar dan eceran khusus barang bekas di toko, Perdagangan besar dan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, Perdagangan besar dan eceran barang perlengkapan pribadi bekas, Perdagangan besar dan eceran barang

listrik dan elektronik bekas, Perdagangan besar dan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas, Perdagangan besar dan eceran barang antic, Perdagangan besar dan eceran barang bekas lainnya;-----

- Perdagangan besar dan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, Perdagangan besar dan eceran hewan piaraan (pet animals), Perdagangan besar dan eceran hewan ternak, Perdagangan besar dan eceran ikan hias, Perdagangan besar dan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan;-----

- Perdagangan besar dan eceran bunga potong, tanaman hias, pupuk dan YBDI di toko, Perdagangan besar dan eceran bunga potong/florist, Perdagangan besar dan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, Perdagangan besar dan eceran pupuk dan pemberantasan hama, Perdagangan besar dan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;-----

- Perdagangan besar dan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko, Perdagangan besar dan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, Perdagangan besar dan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang di awetkan, Perdagangan besar dan eceran barang kerajinan dari logam, Perdagangan besar dan eceran barang kerajinan dari keramik, Perdagangan besar dan eceran lukisan, Perdagangan besar dan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya;-----

- Perdagangan besar dan eceran khusus barang lainnya, Perdagangan besar dan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya, Perdagangan besar

dan eceran mesin jahit dan perlengkapannya, Perdagangan besar dan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya, Perdagangan besar dan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, Perdagangan besar dan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya, Perdagangan besar dan eceran alat-alat pertanian, Perdagangan besar dan eceran alat-alat pertukangan;-----

- Perdagangan besar dan eceran melalui pemesanan pos atau internet, Perdagangan besar dan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium, Perdagangan besar dan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, Perdagangan besar dan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, Perdagangan besar dan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d 47913, Perdagangan besar dan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;-----

b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain:-----

- Jasa aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer;-----
- Jasa real estat yang di miliki sendiri atau disewa;-----
- Jasa aktivitas manajemen dana;-----
- Jasa aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas kantor pusat, jasa aktivitas kehumasan;-----
- Jasa periklanan;-----
- Jasa aktivitas perancangan khusus;-----
- Jasa aktivitas fotografi;-----

- Jasa aktivitas profesional ilmiah dan teknis lainnya, jasa aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis;-----
- Jasa aktivitas persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus truk dan sejenisnya;--
- Jasa penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi udara, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertanian dan peralatannya, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;---
- Jasa aktivitas kebersihan umum bangunan;-----
- Jasa aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya;-----

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)**.-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham dengan

nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**
(satu milyar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang di sebutkan pada akhir akta.-----

3. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi----- bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas hari) tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak----- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-

----- **S A H A M** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum-
Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, --
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh-----
Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----
surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham.-----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris-----
Utama-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat Saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat--- (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta --- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta - persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -- RUPS adalah:-----

- a. RUPS tahunan;-----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, ---- kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3. Dalam RUPS tahunan: -----

- a. Direksi menyampaikan:-----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan-----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan-
ketentuan anggaran dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan --
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan-----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya---
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat-
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan----
serta Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di -
tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang----
utama.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ---
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan----
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan----
langsung kepada setiap pemegang saham, keduanya-----
dengan mendapat tanda terima yang layak dan, atau-----
dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia yang beredar secara nasional.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)

hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS-
diadakan.-----

4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, --
jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai-----
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam
rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari---
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat----
diadakan.-----

Panggilan untuk RUPS tahunan harus pula mencantumkan-
bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam-----
Pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan.-----

5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan -
ayat 2 dan ayat 3, keputusan RUPS tetap sah dan -----
mengikat, apabila semua pemegang saham dengan hak----
suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat dan---
keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat, ----
sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga
dalam wilayah Republik Indonesia. -----

6. Seorang pemegang saham dapat ikut serta dalam suatu -
RUPS dengan cara telepon konferensi, video -----
konferensi atau sarana komunikasi yang serupa, -----
dengan mana semua orang yang turut serta dalam rapat
dapat saling melihat atau mendengarkan, keikutsertaan
tersebut menunjukkan kehadirannya dalam rapat. -----

Berita acara rapat dengan telepon, video atau -----
sarana komunikasi yang serupa disiapkan secara -----
tertulis dan diedarkan diantara semua pemegang saham
yang ikut serta untuk diperiksa dan disetujui secara-
tertulis serta ditandatangani oleh mereka.-----

-Berita acara rapat tersebut merupakan bukti yang sah
untuk pemegang saham dan pihak lain atas setiap-----
keputusan yang diambil dan setiap kejadian yang-----
terjadi dalam rapat.-----

7. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----

8. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi atau seorang anggota Dewan Komisaris-
yang hadir dalam dan dipilih oleh dan diantara yang--
hadir.-----

9. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dapat-----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara-
mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- **KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ---
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang--
Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan--
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari-----
pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara-----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS-
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

5. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah
diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian

mempunyai kekuatan sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

6.a. Para Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui perangkat media telekonferensi, video konferensi atau alat media komunikasi lainnya yang memungkinkan semua orang dalam Rapat umum Pemegang Saham dapat melihat dan mendengar satu sama lainnya dan berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dimana partisipasi tersebut merupakan kehadiran dari setiap orang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.-----

b. Berita Acara Rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau alat komunikasi lain yang serupa harus dituangkan secara tertulis dan disirkulasikan di antara para Pemegang Saham peserta Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa, disetujui dan ditandatangani.-----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi --- yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ---- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-- Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka ---- waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak----- RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-- jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi----- lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi--- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota --
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat-----
Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari---
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;--
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang
undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan--
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ---
untuk:-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
| (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);-
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada--
| perusahaan lain baik di dalam maupun di luar-----
| negeri. -----
| -harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-
2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan -
| atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
| b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan----
| karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu-----
| dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang-
| anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang-----

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-----
anggota Dewan Komisaris;-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama-----
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan -
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua--
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan-----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat-
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak-----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur dalam hal -----
Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana-
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-----
rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota-----
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota-----

Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----
berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu-
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau-----
diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per-
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang, maka ketua Rapat yang akan menentukan.----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
hadir.-----
-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.-----

----- **D E W A N K O M I S A R I S** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris - hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga-puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk

memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis - mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.--
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----

Dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ----
-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam Kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham atau seluruhnya
dengan nilai nominal **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
Rupiah)** yaitu oleh para pendiri:-----

a. **Tuan HERRI SETIAWAN,**-----

tersebut sejumlah **900**-----
(sembilanratus) lembar saham-
dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar (sembilan-
ratus juta juta Rupiah);-----

Rp. 900.000.000,-

b. **Tuan MOCHAMAD IQBAL,**-----

tersebut, sejumlah **50 (lima--
puluh)** lembar saham dengan---
nilai nominal seluruhnya-----
sebesar (limapuluh juta-----
Rupiah);-----

Rp. 50.000.000,-

c. **Tuan FADILLAH,** tersebut,-----

sejumlah **50 (limapuluh)**-----
lembar saham dengan nilai----
nominal seluruhnya sebesar---
(limapuluh juta Rupiah);-----

Rp. 50.000.000,-

sehingga seluruhnya berjumlah---
1.000 (seribu) lembar saham-----
dengan nilai nominal seluruhnya-
sebesar (satu milyar Rupiah);---

Rp.1.000.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 11
ayat 3 dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini
mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan
Komisaris, telah diangkat sebagai:-----

DIREKSI :-----

-Direktur Utama

: **Tuan HERRI SETIAWAN,**-----

-Direktur

tersebut;-----

: **Tuan MOCHAMAD IQBAL,**-----

tersebut;-----

KOMISARIS :-----

-Komisaris : **Tuan FADILLAH,** tersebut;----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.---

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini, dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa --- tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada ----- hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini --- dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **EVA FAUZIA,** lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 30-5-1988 (tigapuluh Mei seribu sembilanratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Alam Jaya nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun warga 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175047005880002;-----

2. Nona **KOMALA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-1-1995 (tigabelas Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sawo nomor 37, Rukun Tetangga 008, Rukun warga 001, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175045301951001.-----

-keduanya untuk sementara berada di Kabupaten Bogor;---
-keduanya karyawan kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-
-segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang Penghadap selain menandatangani akta ini juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitkan dengan minuta akta ini. -
-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR



NURLISA UKE DESY, SH., MKn.